



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN
2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7), yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah dan ditambah, sehingga ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Aset.
- c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi;
 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum Perumahan.
- d. Bidang Permukiman.
 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Perkuburan; dan
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum Permukiman.
- e. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi;
 1. Seksi Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan;
 2. Seksi Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Taman Hutan Rakyat (Tahura).
- f. Bidang Pertanahan, membawahi;
 1. Seksi Tata Guna Tanah;
 2. Seksi Pengadaan Tanah; dan
 3. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Advokasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Bab II Bagian Kesembilan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diubah dan ditambah satu pasal yaitu Pasal 35, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
BIDANG PERTANAHAN

Pasal 30

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 31

- (1) Kepala Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pertanahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengkoordinasian serta pembinaan perencanaan teknis Pertanahan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengkoordinasian serta pembinaan survey dan pemetaan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan dibidang perizinan, pelaksanaan pengadaan tanah baik pengamanan fisik maupun pengamanan administratif, penyelesaian sengketa tanah, inventarisasi dan penyelesaian tanah kosong;
 - e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pengkoordinasian serta pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian Pertanahan;
 - f. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat, serta perencanaan penggunaan tanah;
 - g. penerimaan, penelitian dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
 - h. pelaksanaan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
 - i. pengkoordinasian dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
 - j. pemfasilitasian musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan;
 - l. pelaksanaan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian;

- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Pertanahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Guna Tanah;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Advokasi.
- (2) Masingmasing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Seksi Tata Guna Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan, serta menyelenggarakan tata guna tanah
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Guna Tanah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Tata Guna Tanah;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata guna tanah;
 - c. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
 - d. pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
 - e. pelaksanaan inventaris dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 - f. penyiapan bahan pertimbangan teknis/kajian terhadap pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi dan izin membuka tanah;
 - g. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian Tata Guna Tanah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan tata guna tanah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan pengadaan pertanahan bagi kepentingan Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Seksi Pengadaan Tanah;
 - b. pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengadaan tanah;
 - c. pelaksanaan pengadaan/pembebasan tanah;
 - d. pelaksanaan pensertifikatan tanah, pemasangan patok dan plang nama;
 - e. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan tukar menukar asset Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pengadaan tanah;
 - h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan dan advokasi pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Advokasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Advokasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian masalah pertanahan dan advokasi pertanahan;
 - c. penerimaan, penelitian dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
 - d. pelaksanaan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
 - e. pengkoordinasian dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
 - f. pemfasilitasian musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian penyelesaian masalah pertanahan dan advokasi pertanahan;
 - h. pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
 - i. pelaksanaan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian;
 - j. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penyelesaian masalah pertanahan dan advokasi pertanahan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Januari 2020

Pt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,



BOBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 7

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 Juli 2020
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36
 TAHUN 2019 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
 KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG

